



BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG POLIKLINIK  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan yang merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan Rumah Sakit yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, profesional, berkesinambungan, dan antisipatif dampak globalisasi;
- c. bahwa guna pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah perlu dibangun Gedung Poliklinik yang membutuhkan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran sehingga perlu dibentuk dana Cadangan untuk mendanainya;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 72 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
dan  
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG POLIKLINIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Dana Cadangan adalah rekening tempat penyimpanan dana cadangan yang ditentukan oleh kepala daerah yang dipergunakan untuk pencairan dana cadangan ke rekening kas umum daerah.
9. Bunga Bank yang selanjutnya disebut Bunga adalah penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penyimpanan uang Dana Cadangan pada bank yang ditetapkan.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk Dana Cadangan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tujuan pembentukan Dana Cadangan untuk mendanai kebutuhan Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

## BAB II

### JUMLAH DAN SUMBER DANA CADANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Jumlah Dana Cadangan

## Pasal 3

- (1) Besaran Dana Cadangan pembangunan gedung poliklinik RSUD ditetapkan sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah).
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipenuhi selama 2 (dua) tahun anggaran ditetapkan dalam APBD secara bertahap sebagai berikut:
  - a. tahun anggaran perubahan APBD 2024 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah); dan
  - b. tahun anggaran 2025 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah).

- (3) Dalam hal biaya pembangunan gedung poliklinik RSUD tahun 2026 melebihi besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekurangan biaya dapat dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2026 dengan menggunakan sumber dana pengembalian sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2022 dan pendapatan BLUD tahun anggaran 2026.

## Bagian Kedua Sumber Dana Cadangan

### Pasal 4

- (1) Sumber Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berasal dari pendapatan BLUD RSUD dan pengembalian sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2022.
- (2) Sumber Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berasal dari:
  - a. pendapatan RSUD kumulatif tahun anggaran 2024 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah); dan
  - b. pendapatan RSUD kumulatif tahun anggaran 2025 sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dan pengembalian sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2022 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

## BAB III PENEMPATAN

### Pasal 5

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan Bupati dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah.
- (2) Dalam hal terdapat Bunga atas penempatan Dana Cadangan, Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana Cadangan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (3) Pendapatan Bunga dari Rekening Dana Cadangan yang ditempatkan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menambah jumlah Dana Cadangan.
- (4) Penempatan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

## BAB IV PENGUNAAN

### Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah ditetapkan.

- (2) Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan gedung poliklinik RSUD, setelah jumlah dan besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercapai.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENGELOLAAN

### Pasal 7

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan Daerah.
- (2) Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan Daerah.
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari Rekening Dana Cadangan ke RKUD.
- (4) Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- (5) Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke RKUD dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini telah tercapai.
- (6) Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (7) Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke RKUD dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (8) Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya melakukan pemindahbukuan Dana Cadangan dari rekening RKUD ke rekening BLUD RSUD.
- (9) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

### Pasal 8

- (1) Penatausahaan atas penggunaan Dana Cadangan diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal kegiatan pembangunan gedung poliklinik RSUD telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, apabila masih terdapat sisa penggunaan Dana Cadangan yang telah dicairkan harus disetorkan ke Rekening Kas RSUD.

BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Posisi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBD.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Cadangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,  
ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 12  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA  
TENGAH:(12-164/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 196711121996031003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG  
POLIKLINIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. UMUM

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk itu diperlukan sarana prasarana yang mampu mendukung penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang memadai.

RSUD sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, memiliki peran dan tugas penting dalam menjamin kelangsungan dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Temanggung. Keberadaan RSUD tersebut merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Dari aspek pembiayaan, RSUD memerlukan biaya operasional dan investasi yang besar dalam pelaksanaan kegiatannya, sehingga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan yang cukup dan berkesinambungan. Di samping dalam rangkaantisipasi dampak globalisasi juga perlu didukung anggaran yang memadai dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menyikapi bertambahnya layanan kesehatan dengan kondisi sarana dan prasarana yang kurang memenuhi standar Rumah Sakit Kelas B, RSUD merencanakan pembangunan Gedung Poliklinik untuk mendukung Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) serta peningkatan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* 2016-2030. Dari sisi kebutuhan dan urgensinya Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD ini sangat mendesak untuk dilakukan. Namun dari sisi anggaran tidak mungkin dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sehingga perlu dibentuk Dana Cadangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kegiatan pembangunan Gedung Poliklinik RSUD yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Kuasa Bendahara Umum Daerah” adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagai tugas Bendahara Umum Daerah.

Yang dimaksud “Pejabat Pengelola Keuangan Daerah” adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan bidang keuangan yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

#### Ayat (8)

Cukup jelas.

#### Ayat (9)

Cukup jelas.



Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 173